



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Prof Moh. Yamin, SH -Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 421.9/ 1400 /Dik IV.3 /2015

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,**

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " MIFTAHUL KHAER " Aik Manis Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, telah terdaftar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 802/PLS/2015, Akte Notaris Nomor: 10 tanggal, 16 Mei 2001  
b. bahwa berdasarkan permohonan izin operasional dari pengelola PAUD Nomor : 01/PAUD MKH/II/2015 tanggal 01 Februari 2015 dan rekomendasi UPT Dikpora Kecamatan Pringgabaya : 421.9/99/UNIT DIK/2015 tanggal Maret 2015 serta lampiran-lampirannya, dan dari Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur melalui Bidang PLS, kepada Lembaga tersebut dipandang mampu menyelenggarakan Program PAUD.  
c. bahwa pemberian izin operasional program PAUD berdasarkan poin a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;  
9. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan  
KESATU : Memberikan Izin kepada :  
Penyelenggara : Yayasan Miftahul Khaer Bunut Tunjang  
Alamat : Aik Manis Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya  
Kabupaten Lombok Timur.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Jenis Program : Kelompok Bermain (KB), 2 – 6 th  
Alamat : Aik Manis Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya  
Kabupaten Lombok Timur

- KEDUA : Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut terhitung mulai Tanggal 18 Mei 2015 s.d 18 Mei 2018
- KETIGA : Kewajiban penyelenggara/pengelola sesuai Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 sebagai berikut :
1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga .
  2. Mengatasi berbagai masalah teknis oprasional
  3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
  4. Mengkordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
  5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
  6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
  7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
  8. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
  9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
  10. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak di perkenankan lagi menyelenggarakan Program.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 23 Mei 2015

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.